



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1976
TENTANG
PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN 1976/1977

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melanjutkan pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat pedesaan dan daerah yang menjadi pusat dari kegiatan pembangunan, melalui Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan ;
- b. bahwa dalam tahun 1976/1977 perlu dicapai sasaran Repelita II yaitu setiap kecamatan sedikit-dikitnya mempunyai sebuah Puskesmas ;
- c. bahwa agar hal termaksud pada sub a dan b diatas dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden dengan Lampirannya sebagai Pedoman pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan :

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2804) ;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3070) ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pembubaran Kabinet Pembangunan I dan Pembentukan Kabinet Pembangunan II ;
 7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (REPELTTA II) Tahun 1974/1975 -1978/1979 ;
 8. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1976 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977 ;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri ;
2. Menteri Keuangan ;
3. Menteri Kesehatan ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik ;
5. Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ;
6. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.

Untuk :

PERTAMA :

Menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan Program Bantuan pembangunan Sarana Kesehatan, yang merupakan landasan bagi peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat pedesaan dan daerah yang menjadi pusat kegiatan pembangunan.

KEDUA :

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya serta penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 1976.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO
JENDERAL TNI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1976
TANGGAL 31 Maret 1976

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN

BAB I
UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan dalam Pedoman ini adalah bantuan langsung kepada Daerah Tingkat II atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977 untuk pembangunan sarana-sarana kesehatan sebagai berikut :

- a. Obat-obatan ;
- b. Pusat Kesehatan Masyarakat, selanjutnya disebut Puskesmas ;
- c. Perbaikan dan Peningkatan Puskesmas ;
- d. Sarana Air Minum Pedesaan ;
- e. Tempat pembuangan kotoran, selanjutnya disebut jamban keluarga ;
- f. Tenaga kesehatan ;
- g. Sepeda motor.

Pasal 2

Bantuan tersebut pada Pasal 1 Pedoman ini diberikan dengan tujuan untuk :

- a. Memberikan pelayanan kesehatan secara lebih merata dan sedekat mungkin kepada masyarakat, terutama penduduk pedesaan dan daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah ;
- b. Meningkatkan derajat kesehatan rakyat terutama dengan mewujudkan suatu keadaan hygiene dan sanitasi yang lebih baik bagi masyarakat pedesaan.

BAB II
BANTUAN OBAT-OBATAN

Pasal 3

- (1) Dalam tahun Anggaran 1976/1977 disediakan bantuan obat-obatan dengan perhitungan Rp.65,- (enam puluh lima rupiah) tiap penduduk, dengan catatan paling sedikit Rp 6.000.000,(enam juta rupiah) setiap Daerah Tingkat II.
- (2) Bantuan obat-obatan dipergunakan untuk menambah persediaan obat-obatan Puskesmas, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak, Balai Pengobatan, dan Rumah Sakit yang dilola oleh Daerah Tingkat II.
- (3) Pembagian bantuan obat-obatan diantara Puskesmas, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak, Balai Pengobatan serta Rumah Sakit yang dilola oleh Daerah Tingkat II, ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II atas usul Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB III PEMBANGUNAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

Pasal 4

- (1) Dalam Tahun Anggaran 1976/1977 disediakan bantuan untuk pembangunan 350 (tiga ratus lima puluh) Puskesmas.
- (2) Pembagian jumlah Puskesmas untuk tiap Daerah Tingkat I didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk tiap Daerah Tingkat I sekurang-kurangnya sebanyak jumlah Kecamatan yang belum mempunyai Puskesmas;
 - b. Jumlah selebihnya dibagi secara proporsional menurut jumlah Puskesmas yang belum memiliki gedung sendiri di seluruh Indonesia.
- (3) Pembagian jumlah Puskesmas tiap Daerah Tingkat II didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk tiap Daerah Tingkat II sekurang-kurangnya sebanyak jumlah Kecamatan yang belum mempunyai Puskesmas;
 - b. Jumlah selebihnya dibagi secara proporsional menurut jumlah Puskesmas yang belum memiliki gedung sendiri di Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Pasal 5

Penentuan lokasi gedung Puskesmas di masing-masing Daerah Tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II yang bersangkutan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 4 ayat (3) huruf b Pedoman ini.

Pasal 6

Bantuan pembangunan Puskesmas diberikan dalam bentuk (satu) unit yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Gedung Puskesmas ;
- b. Tiga buah rumah Staf Puskesmas ;
- c. Alat medis dan non-medis sederhana ;
- d. Tenaga kesehatan (seorang dokter dan beberapa tenaga para medis) ;
- e. Biaya operasional petugas lapangan.

BAB IV PERBAIKAN DAN PENINGKATAN PUSKESMAS

Pasal 7

- (1) Dalam tahun anggaran 1976/1977 disediakan bantuan untuk :
 - a. Perbaikan 823 (delapan ratus dua puluh tiga) buah gedung Puskesmas lama ;
 - b. Pembangunan 705 (tujuh ratus lima) buah rumah dokter ;
 - c. Penyediaan 500 (lima ratus) buah unit alat medis sederhana untuk sebagian Puskesmas lama yang diperbaiki
 - d. Penempatan 250 (dua ratus lima puluh) orang tenaga dokter.
- (2) Pembagian jumlah gedung Puskesmas lama yang diperbaiki di tiap Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk Daerah Tingkat I menurut jumlah Puskesmas yang dianggap memerlukan perbaikan di Daerah Tingkat I yang bersangkutan ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. Untuk Daerah Tingkat II menurut jumlah Puskesmas yang dianggap memerlukan perbaikan di Daerah Tingkat II yang bersangkutan .
- (3) Pembagian jumlah rumah dokter yang dibangun di masing-masing daerah didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk Daerah Tingkat I menurut jumlah Puskesmas lama yang sudah ada tenaga dokter dan belum ada rumah dokternya di Daerah Tingkat I yang bersangkutan ;
 - b. Untuk Daerah Tingkat II menurut jumlah Puskesmas lama yang sudah ada tenaga dokter dan belum ada rumah dokternya di Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (4) Pembagian jumlah alat medis sederhana untuk masing-masing daerah didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk Daerah Tingkat I secara proporsional menurut jumlah Puskesmas yang memerlukan alat medis sederhana diseluruh Indonesia ;
 - b. Untuk Daerah Tingkat II secara proporsional menurut jumlah Puskesmas yang memerlukan alat media sederhana di Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
- (5) Pembagian jumlah tenaga dokter untuk masing-masing daerah didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk Daerah Tingkat I secara proporsional menurut jumlah Puskesmas yang belum mempunyai tenaga dokter diseluruh Indonesia ;
 - b. Untuk Daerah Tingkat II secara proporsional menurut jumlah Puskesmas yang belum mempunyai tenaga dokter di Daerah Tingkat yang bersangkutan.

BAB V
PEMBANGUNAN SARANA PENYEDIAAN AIR MINUM
DAN JAMBAN KELUARGA

Pasal 8

- (1) Dalam Tahun Anggaran 1976/1977 disediakan bantuan untuk pembangunan 15.000 (lima belas ribu) sarana penyediaan air minum dan 200.000 (dua ratus ribu) buah jamban keluarga.
- (2) Pembagian jumlah sarana penyediaan air minum tiap Daerah Tingkat I didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Angka kejadian wabah kholera dan penyakit perut lainnya ;
 - b. Daerah yang sulit memperoleh air bersih ;
 - c. Perkiraan tersedianya tenaga hygiene dan sanitasi ;
 - d. Tersedianya hasil survey pendahuluan.
- (3) Pembagian jumlah jamban keluarga tiap Daerah Tingkat I didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Angka kejadian wabah kholera dan penyakit perut lainnya ;
 - b. Adanya persediaan air pembersih ;
 - c. Perkiraan tersedianya tenaga hygiene dan sanitasi ;
 - d. Tersedianya hasil survei pendahuluan.
- (4) Pembagian jumlah sarana penyediaan air minum dan jamban keluarga tiap Daerah Tingkat II ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat (2) dan (3).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 9

- (1) Bantuan sarana penyediaan air minum diberikan dalam salah satu bentuk berikut:
 - a. Penampungan mata air dengan perpipaannya ;
 - b. Sumur artesis ;
 - c. Penampungan air hujan ;
 - d. Perlindungan mata air ;
 - e. Sumur pompa tangan.
- (2) Bantuan pembangunan tempat pembuangan kotoran diberikan dalam bentuk jamban keluarga.

Pasal 10

- (1) Penentuan lokasi sarana penyediaan air minum disuatu Daerah Tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 8 ayat (2) Pedoman ini.
- (2) Penentuan lokasi Pembangunan jamban keluarga disuatu daerah Tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 8 ayat (3) Pedoman ini.

Pasal 11

- (1) Untuk masing-masing penampungan air dengan perpipaan yang dibangun dalam rangka Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan ini disediakan pipa-pipa.
- (2) Untuk melancarkan pekerjaan pembuatan sumur pompa tangan disediakan bantuan alat bor sebagai kelengkapan petugas hygiene dan sanitasi.

BAB VI PENYEDIAAN SEPEDA MOTOR

Pasal 12

- (1) Guna meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat disediakan sepeda motor untuk dokter Puskesmas.
- (2) Guna meningkatkan pembinaan hygiene dan sanitasi disediakan sepeda motor untuk petugas hygiene dan sanitasi tingkat Kabupaten/Kotamadya.

BAB VII PENYALURAN BANTUAN

Pasal 13

Bantuan untuk pelaksanaan pembangunan sarana kesehatan tersebut dalam BAB II, III, IV, V, dan VI Pedoman ini disalurkan melalui :

- a. Kantor Perbendaharaan Negara ;
- b. Bank Rakyat Indonesia ;
- c. Bank Ekspor Impor Indonesia, khusus untuk Daerah Tingkat I Irian Jaya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH
DAN MASYARAKAT SERTA JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 14

- (1) Gubernur bertanggungjawab atas pembinaan, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan sarana kesehatan.
- (2) Imbalan pokok yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah ialah penyediaan tanah yang bebas dari segala beban penyelesaian hukum dan biaya untuk penggunaannya sebagai berikut :
 - a. dalam pembangunan Puskesmas ialah penyediaan tanah termaksud yang luasnya memadai untuk pembangunan minimum sebuah gedung Puskesmas beserta 3 (tiga) buah rumah Staf Puskesmas ditambah halaman ;
 - b. dalam pembangunan rumah dokter ialah penyediaan tanah termaksud yang luasnya memadai.
- (3) Imbalan pokok yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dalam pembangunan sarana penyediaan air minum, terutama adalah biaya pemasangan perpipaan.
- (4) Imbalan pokok yang harus disediakan oleh keluarga dalam pembangunan jamban keluarga ialah pembuatan lobang dan rumah jamban.
- (5) Apabila bantuan untuk pembangunan sarana kesehatan tersebut tidak mencukupi, maka kekurangannya dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.
- (6) Pengelolaan dan pemeliharaan sarana kesehatan yang telah dibangun tersebut, menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Tingkat II bersama masyarakat setempat.
- (7) Pemeliharaan jamban keluarga yang telah dibangun menjadi tanggung jawab keluarga yang bersangkutan.

Pasal 15

Pembangunan sarana kesehatan seperti dimaksud dalam program bantuan ini, dilaksanakan dalam jangka waktu mulai April 1976 sampai dengan Maret 1977 dan sarana kesehatan yang bersangkutan telah dapat dipergunakan selambat-lambatnya dalam bulan April 1977.

BAB IX
LAIN - LAIN

Pasal 16

Penyediaan biaya Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tersebut dalam Pedoman ini tidak meniadakan atau mengurangi :

- a. Kewajiban Pemerintah Daerah untuk senantiasa meningkatkan/mengembangkan usaha kesehatan masyarakat dengan sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri ;
- b. Kewajiban penyediaan bantuan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I untuk meningkatkan/mengembangkan usaha kesehatan masyarakat di Daerah Tingkat II.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 17

Hal-hal yang berhubungan dengan penetapan jumlah bantuan, penyediaan dan penyaluran biaya, pelaksanaan pembangunan, penyediaan tenaga-tenaga kesehatan, pembinaan dan pengelolaan sarana-sarana kesehatan, dan keserasian program bantuan ini diatur secara bersama oleh Menteri-Menteri yang bersangkutan.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri-Menteri yang bersangkutan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO
JENDERAL TNI